



PUTUSAN
Nomor 3150 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YOSEPH TOTE ADANG**, bertempat tinggal di KP Wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
2. **PAULUS ADANG**, bertempat tinggal di Wairhubing RT. 18/RW. 6, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada San Fransisco SONDY., S.H., M.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Kolombeke Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIA ANSELMIA, bertempat tinggal di RT. 10/RW. 3, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Moa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Advokat Magang pada Kantor LBH Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Maumere, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Willem Bura;
4. Menyatakan hukum objek sengketa yang terletak di Wairhubing/Banarat, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yaitu:
 1. Bidang tanah I, dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat I, dengan batas-batasnya:

Utara : dengan tanah Penggugat;

Selatan : dengan jalan raya dan Tergugat tanah pekarangan Sdr. Elias Adang;

Timur : dengan tanah Sdr. Herman Yosef Adang;

Barat : dengan tanah Sdr. Elias Adang dan Sdr. Kornelis Adang;
 2. Bidang tanah II, dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya:

Utara : dengan Penggugat;

Selatan : dengan Penggugat;

Timur : dengan tanah Sdr. Kornelis Adang;

Barat : dengan lorong;adalah hak milik Penggugat, asal warisan dari Ayah Penggugat, yang merupakan satu kesatuan dengan bagian tanah di sebelah utara, timur, dan barat;
5. Menghukum Para Tergugat, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunannya masing-masing tanpa syarat apapun, dan

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 3150 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsida: mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme, tanggal 25 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Willem Bura;
3. Menyatakan hukum objek sengketa yang terletak di Wairhubing/Banarat, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yaitu:

1. Bidang tanah I, dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat I, dengan batas-batasnya:

Utara : dengan tanah Penggugat;

Selatan : dengan jalan raya dan Tergugat tanah pekarangan Sdr. Elias Adang;

Timur : dengan tanah Sdr. Herman Yosef Adang;

Barat : dengan tanah Sdr. Elias Adang dan Sdr. Kornelis Adang;

2. Bidang tanah II, dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya:

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 3150 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : dengan Penggugat;
Selatan : dengan Penggugat;
Timur : dengan tanah Sdr. Kornelis Adang;

Barat : dengan lorong;

adalah hak milik Penggugat, asal warisan dari Ayah Penggugat, yang merupakan satu kesatuan dengan bagian tanah di sebelah utara, timur, dan barat;

4. Menghukum Para Tergugat, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunannya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pdt/2019/PN Mme Perkara Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/PDT/2019/PT, KPG tanggal 20 Maret 2019 yang mengambil alih serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN. Mm tanggal 25 Juli 2018;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima atau setidaknya menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terbukti kedua objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing SHM Nomor 420 dan SHM Nomor 421 yang tertulis atas nama 10 (sepuluh) orang yang diantaranya adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pemilik lainnya 8 (delapan) orang tidak ditarik sebagai pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang/Pengadilan Negeri Maumere) tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: YOSEPH TOTE ADANG, dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 3150 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme tanggal 25 Juli 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. YOSEPH TOTE ADANG, 2. PAULUS ADANG, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme tanggal 25 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 3150 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 3150 K/Pdt/2019